

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terhadap data penelitian yang dilakukan, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Imam as-Syafi'i, pendiri mazhab Syafi'i berpendapat bahwa wanita yang berzina, hamil atau tidak, tidak mempunyai iddah. Karena iddah diwajibkan bagi perempuan yang ditalak atau ditinggal mati suami, dan itu terjadi karena adanya ikatan pernikahan. jika tidak ada pernikahan, tidak ada talak, dan jika tidak ada talak tidak ada iddah. Karena tidak ada iddah bagi perempuan yang berzina, boleh dinikahi oleh siapapun yang bukan *mahramnya*, walaupun sedang hamil. Sedangkan menurut Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa wanita yang berzina, hamil atau tidak, mempunyai iddah. Adapun iddahnya tiga kali haid atau satu kali haid (dalam riwayat lain) jika hamil iddahnya sampai melahirkan.
2. Metode istinbat hukum yang digunakan Imam Syafi'i yaitu berdasarkan hadits Aisyah “sesuatu yang haram tidak mengharamkan yang halal” ini adalah nash bahwa zina tidak mengharamkan pernikahan. Keumuman ayat diatas dikhususkan oleh ayat-ayat dan hadits-hadits lain yang mengharamkan menikahi wanita yang berzina.. sedangkan Metode istinbat hukum yang di gunakan Imam Ahmad untuk menentukan adanya iddah bagi wanita zina dengan tiga kali haid adalah dengan metode qiyas, yaitu diqiyaskan dengan iddah *raj'i*.

3. Al-Qur'an maupun as-Sunnah tidak mengatur secara tegas mengenai iddah bagi wanita zina. Karena itu para ulama berbeda pendapat tentang ada atau tidaknya iddah bagi wanita tersebut. Pendapat yang terkuat adalah pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwa wanita zina tidak mempunyai masa iddah, sehingga ia boleh menikah baik dengan lelaki yang berzina dengannya ataupun lelaki lain walaupun wanita tersebut dalam keadaan hamil tanpa harus menunggu anak yang dikandungnya lahir.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini, dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Iddah merupakan masalah biasa bagi wanita yang bercerai dengan suaminya baik cerai hidup ataupun cerai mati. Namun bagi wanita zina sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa wanita tersebut mempunyai iddah. Pendapat tersebut memang sangat baik, namun melihat dalil yang digunakan untuk menentukan adanya iddah bagi wanita zina adalah lemah, maka ketentuan tersebut belum bisa diamalkan.
2. Dalam menggunakan metode istinbat untuk menetapkan hukum suatu kejadian yang tidak ada nash hukumnya, hendaknya harus jeli agar tidak terjadi kerancuan atau kesalahan dalam penerapan hukumnya, sehingga kepastian hukum terhadap suatu kejadian itu dapat terwujud dengan baik.

3. Bagi para orang tua yang mempunyai anak remaja (ABG) hendaknya selalu diwaspadai, terutama masalah pergaulan antara lawan jenis agar tidak terjerumus kedalam lembah kenistaan yaitu perzinaan, apalagi sampai terjadi kehamilan. Dengan demikian kerusakan moral dalam masyarakat dapat terelakkan.